

Pendekatan Hukum Responsif terhadap Pembebanan Uang Pengganti dalam Upaya Pemulihan Keuangan Negara pada Perkara Korupsi

Amalia Sari¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: ziaamel86@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 12 Oktober 2025

Revised: 26 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Keywords: *Hukum Responsif, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Pemulihan Keuangan Negara*

Abstract: *Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara melalui pembebanan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterlambatan eksekusi, ketidakmampuan terpidana membayar, dan lemahnya mekanisme penelusuran aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual untuk menelaah efektivitas pengaturan serta pelaksanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembebanan uang pengganti masih bersifat legalistik dan belum mempertimbangkan aspek moral, sosial, serta ekonomi. Melalui pendekatan hukum responsif, penelitian ini menawarkan konsep restorative asset recovery berbasis kolaborasi antarlembaga dan partisipasi publik guna memperkuat fungsi hukum sebagai sarana pemulihan keuangan negara serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berkeadilan.*

PENDAHULUAN

Korupsi bukanlah kejahatan yang baru muncul, melainkan merupakan masalah lama yang sangat kompleks dan sulit diberantas. Kejahatan ini telah ada sejak lama dan terus berkembang, mencakup berbagai sektor pemerintahan dan ekonomi. Korupsi tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan global yang dialami oleh banyak negara di dunia. Meski berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, korupsi tetap menjadi salah satu hambatan besar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan efisien. Oleh karena itu, memerangi korupsi membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, serta adanya sistem pengawasan yang efektif agar keuangan negara dapat dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan (Susilo & Jaya, 2006).

Tindak pidana korupsi yang telah berkembang pesat selama ini tidak hanya menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, korupsi harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang penanggulangannya memerlukan upaya yang maksimal. Di Indonesia, korupsi telah menyebar luas, bagaikan virus yang menginfeksi seluruh sistem pemerintahan. Upaya pemberantasannya, meskipun telah dimulai sejak tahun 1960-an, masih menghadapi berbagai kendala hingga saat ini. Menurut Prof. Romli Atmasasmita, di Indonesia, korupsi telah menjadi hasil kolaborasi antara pelaku-pelaku di sektor publik dan swasta (Atmasasmita, 2004).

Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara dalam aspek keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun keamanan. Tindak pidana korupsi memiliki sifat khusus, baik dari segi pelaku yang sering kali termasuk dalam kategori kejahatan korporat (*white collar crime*), maupun dari segi modus operandi yang digunakan. Dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut sangat merugikan, termasuk kerugian keuangan negara, ancaman terhadap stabilitas sosial, kerusakan lembaga-lembaga negara dan nilai-nilai demokrasi, serta terganggunya pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum (Muladi, 2010).

Korupsi merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara dan masyarakat. Dampak yang dihasilkan tidak hanya berupa hilangnya aset atau potensi pendapatan negara, tetapi juga tergerusnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah lama menjadi kejahatan sistemik yang melibatkan berbagai sektor dan lapisan kekuasaan. Karena sifatnya yang luar biasa (*extraordinary crime*), penanggulangannya pun menuntut mekanisme hukum yang luar biasa pula (Nitibaskara, 2001). Dalam kerangka itu, negara tidak hanya dituntut untuk menghukum pelaku korupsi, tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya.

Instrumen pembebanan uang pengganti bagi pelaku tipikor telah di normakan secara jelas pada pasal ketentuan 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu (Republik Indonesia, 1999):

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memberikan jawaban atas perubahan yang terjadi, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya. Selain itu, hukum harus dapat melayani kepentingan masyarakat dengan mengacu pada moralitas, yang tercermin dalam kualitas sumber daya manusia yang menjalankan penegakan hukum tersebut (Raharjo, 2006). Oleh karena itu, pembaruan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan substansi peraturan, tetapi juga pada pembentukan karakter aparat

penegak hukum yang berintegritas, profesional, dan peka terhadap dinamika sosial. Dengan demikian, hukum tidak lagi sekadar menjadi alat kekuasaan, melainkan sarana transformasi sosial yang menegakkan keadilan substantif dan menjamin kesejahteraan bersama.

Berbagai permasalahan muncul dalam praktik penerapan uang pengganti. Banyak putusan pengadilan yang tidak efektif dalam menegakkan aspek pemulihan keuangan negara, terutama karena terpidana tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar, atau karena aset hasil kejahatan telah dialihkan kepada pihak ketiga. Dalam kondisi tersebut, ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Tipikor mengatur bahwa jika uang pengganti tidak dibayar, maka jaksa berhak menyita dan melelang harta benda milik terpidana. Namun, apabila jumlah tersebut tidak mencukupi, maka terhadap terpidana dijatuhkan pidana penjara sebagai pengganti pembayaran uang pengganti. Skema ini menimbulkan persoalan baru, sebab pemidanaan penjara tidak dapat menggantikan kerugian finansial negara, melainkan hanya menambah beban sistem pemasyarakatan. Akibatnya, tujuan pemulihan keuangan negara menjadi sulit tercapai dan hukum kehilangan fungsi substantifnya.

Masalah lain yang muncul adalah pendekatan hukum yang masih positivistik dan legalistik. Dalam paradigma *civil law tradition* yang dianut Indonesia, hukum sering kali dipahami secara sempit sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat imperatif. Aparat penegak hukum cenderung berorientasi pada kepastian prosedural tanpa memperhatikan keadilan substantif dan nilai kemanfaatan sosial. Pendekatan seperti ini menyebabkan hukum kehilangan sifat responsifnya terhadap perubahan sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat. Hukum kemudian berjalan secara mekanis, mematuhi teks undang-undang, namun gagal memberikan solusi terhadap problem moral dan struktural yang muncul dari tindak pidana korupsi.

Dalam konteks inilah pendekatan hukum aliran responsif menjadi sangat relevan. Teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menempatkan hukum sebagai institusi moral yang berfungsi tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mewujudkan nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nonet dan Selznick, hukum responsif adalah tahap tertinggi perkembangan hukum setelah hukum represif dan hukum otonom. Pada tahap ini, hukum tidak lagi hanya menjadi alat kekuasaan atau mekanisme administratif, melainkan menjadi instrumen transformasi sosial yang peka terhadap nilai kemanusiaan dan moral publik.

Jika dikaitkan dengan konteks pemberantasan korupsi, pendekatan hukum responsif menuntut agar hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik dan keseimbangan sosial yang rusak akibat korupsi. Dengan demikian, pembebanan uang pengganti tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pidana tambahan yang bersifat administratif, melainkan sebagai bagian dari proses pemulihan (*restorative process*) yang bertujuan memperbaiki kerugian negara sekaligus memperkuat tanggung jawab moral pelaku terhadap bangsa.

Lebih lanjut, penerapan hukum responsif dalam konteks ini juga mensyaratkan adanya kolaborasi lintas kelembagaan. Pemulihan keuangan negara tidak mungkin dicapai hanya oleh satu institusi, melainkan membutuhkan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam paradigma responsif, koordinasi antar lembaga ini harus dilandasi prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, hukum responsif juga membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses pengembalian aset negara, baik melalui *public transparency mechanism*, lembaga antikorupsi masyarakat, maupun media.

Penerapan hukum responsif juga selaras dengan semangat reformasi hukum di Indonesia

yang menekankan pentingnya hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Pembaruan hukum tidak lagi cukup hanya dengan memperbanyak regulasi, tetapi harus diarahkan pada perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih humanis, terbuka, dan berdimensi etis. Dalam hal ini, pembebanan uang pengganti dapat dijadikan contoh konkret bagaimana hukum mampu bertransformasi dari sekadar perangkat normatif menjadi sarana pemulihan sosial-ekonomi yang berkeadilan.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa paradigma hukum responsif mampu memberikan landasan yang lebih kuat bagi pelaksanaan pembebanan uang pengganti secara efektif. Pendekatan ini diharapkan dapat menjawab dua tantangan utama dalam praktik penegakan hukum korupsi, yaitu lemahnya efektivitas pemulihan keuangan negara dan belum terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaturan hukum yang ada, tetapi juga berupaya menawarkan model hukum yang berorientasi pada *restorative asset recovery* yaitu mekanisme pemulihan keuangan negara yang berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fokus penelitian ini diarahkan untuk menelaah: (1) bagaimana efektivitas pengaturan dan pelaksanaan pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dan (2) bagaimana model penerapan hukum yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui pendekatan hukum responsif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khusus dan teori hukum modern, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembaruan sistem penegakan hukum antikorupsi di Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono, 2003). Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Instrumen dalam penelitian ini terdiri atas kajian pustaka dan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum.

Objek penelitian mencakup peraturan nasional yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer yakni peraturan Undang-Undang terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan literatur terkait, serta bahan hukum tersier yakni kamus dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif dan konseptual tanpa pengumpulan data empiris, namun memberikan kontribusi teoritis dalam merumuskan model transformasi tata kelola hukum pidana siber yang interdisipliner, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengaturan Dan Pelaksanaan Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai negara demokratis, Indonesia menganut prinsip-prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat,

dan dari rakyat. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di mata hukum dan hak-hak mereka dilindungi untuk memastikan keadilan dalam proses hukum. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, dimana setiap negara memiliki kerangka hukumnya masing-masing, yang didokumentasikan dan dibentuk oleh praktik-praktik budaya sehari-hari. Namun, tidak semua pelanggaran hukum atau tindak pidana dipandang sebagai tindakan tidak bermoral, seperti mengemudi tanpa sabuk pengaman. Akibatnya, masyarakat memandang hukum tidak hanya sebagai alat untuk menegakkan hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perjalanan panjang pembangunan hukum di Indonesia, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selalu menjadi salah satu agenda utama dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara dan keberlanjutan pembangunan nasional. Korupsi bukan hanya sekadar pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara, melainkan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki implikasi luas terhadap tatanan moral, sosial, politik, dan ekonomi bangsa (Puanandini et al., 2025). Ia telah mengakar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat dan menciptakan distorsi terhadap sistem hukum, birokrasi, serta kepercayaan publik terhadap negara. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dipandang sebagai tugas aparat penegak hukum semata, tetapi harus menjadi komitmen nasional yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen bangsa.

Korupsi di Indonesia berkembang dalam bentuk yang semakin kompleks, melibatkan modus-modus baru yang bersifat sistemik dan terorganisasi, seperti praktik *state capture*, penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa, pengaturan kebijakan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, hingga manipulasi laporan keuangan negara. Kompleksitas ini membuat upaya pemberantasan korupsi memerlukan instrumen hukum yang tidak hanya represif tetapi juga restoratif dan preventif, agar tidak sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan kerugian negara dan memperbaiki tatanan sosial yang rusak. Dalam konteks ini, pembebanan uang pengganti menjadi salah satu instrumen penting yang dirancang untuk memastikan adanya pemulihan keuangan negara akibat perbuatan koruptif, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban keadilan bagi publik yang dirugikan (Hidayat & Laksana, 2025).

Jumlah besaran uang pengganti yang dibebankan kepada para pelaku korupsi tersebut jumlahnya sama dengan apa yang telah dinikmatinya dan hanya merupakan penggantian terhadap apa yang telah dikorupsinya, sehingga dalam hal korupsi tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang maka pembebanan uang pengganti tersebut tidak dikenal istilah “tanggung renteng”. Dalam hukum pidana sendiri tidak mengenal istilah “tanggung renteng”, istilah tanggung renteng tersebut merupakan istilah / klausul dalam hukum perdata yang kemudian diadopsi masuk kedalam hukum pidana, dimana terdapat beberapa praktisi hukum menggunakan metode tanggung renteng tersebut dalam menjatuhkan pembebanan uang pengganti kepada para terdakwa/terpidana korupsi, namun hal tersebut banyak dibantah dan bahkan jarang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pembebanan uang pengganti.

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Dengan kata lain terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) (Aprita & Adhitya, 2020). Efektivitas hukum juga merupakan ukuran keberhasilan norma hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan

oleh kelengkapan norma dan perangkat hukumnya, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Dalam konteks ini, faktor penegak hukum, budaya hukum, kesadaran masyarakat, serta struktur sosial menjadi penentu utama yang mempengaruhi keberhasilan hukum dalam praktik. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan nilai dan kebutuhan masyarakat, maka semakin efektif pula hukum tersebut dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pembebanan uang pengganti memiliki fungsi strategis untuk memulihkan keuangan negara, bukan semata sebagai pidana tambahan yang bersifat represif. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsi. Secara normatif, ketentuan ini mengandung semangat *restitutio in integrum*, yakni upaya untuk mengembalikan kondisi keuangan negara sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1 menyebutkan bahwa jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi harus mencakup paling banyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, bukan hanya jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembebanan uang pengganti seringkali tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. Tujuan utama penanganan kasus korupsi adalah pemulihan kerugian negara melalui pembebanan uang pengganti, kendati demikian, masih ada sebagian kerugian yang tidak dapat dipulihkan oleh pelaku. Tanpa mekanisme lain yang memastikan negara mendapatkan kembali seluruh kerugian, tujuan pemulihan keuangan negara menjadi tidak tercapai secara optimal.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan penting untuk memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi. Batas waktu pembayaran uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan, dan apabila tidak membayar dalam kurun waktu tersebut maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Sari et al., 2021). Apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memastikan adanya pemulihan terhadap keuangan negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktik penegakan hukum, ketentuan mengenai pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi belum berjalan secara efektif sebagaimana tujuan yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang. Kelemahan utamanya terletak pada keterputusan antara norma hukum dan realitas implementasi, di mana peraturan yang telah dirumuskan dengan baik tidak diiringi oleh sistem pelaksanaan yang memadai. Hukum di atas kertas (*law in books*) sering kali tidak sejalan dengan hukum yang berlaku di lapangan (*law in action*). Fenomena ini menandakan adanya jurang antara idealitas hukum dan kenyataan empiris yang dihadapi aparat penegak hukum dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Banyak putusan pengadilan yang telah menetapkan uang pengganti dalam jumlah besar kepada terpidana korupsi, namun pelaksanaannya tidak pernah tercapai secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban pembayaran uang pengganti memiliki dasar hukum yang kuat, dalam tataran praktik masih ditemukan berbagai hambatan baik dari aspek hukum acara, teknis pelaksanaan, maupun koordinasi antar-lembaga. Dalam banyak kasus, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), proses pelaksanaan uang pengganti

sering menghadapi kendala seperti terbatasnya aset yang dapat disita, pengalihan kekayaan kepada pihak ketiga, atau pelaku yang sengaja menyembunyikan asetnya sebelum proses hukum dimulai (Syamza & Faniyah, 2025).

Salah satu penyebab utamanya ialah struktur kelembagaan yang tidak sinkron dan tidak terintegrasi. Proses pelaksanaan uang pengganti melibatkan banyak Lembaga KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, dan PPATK yang memiliki fungsi dan yurisdiksi berbeda. Namun, hubungan antar lembaga tersebut tidak dibangun atas dasar koordinasi substantif, melainkan sektoral. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih wewenang dan ketidakharmonisan prosedur. Misalnya, hasil audit BPK kerap berbeda dengan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP karena perbedaan metodologi, periode audit, dan pendekatan penghitungan nilai ekonomis (Ferdian et al., 2018). Ketidaksamaan ini berimplikasi langsung pada proses pembuktian di persidangan dan besaran uang pengganti yang dijatuhkan. Dalam konteks sistem hukum modern, fenomena ini menunjukkan absennya *standardized audit framework* dalam penghitungan kerugian negara.

Sistem pelacakan aset hasil korupsi (*asset tracing*) di Indonesia masih lemah. Banyak terpidana korupsi yang dengan mudah mengalihkan hasil kejahatannya kepada pihak ketiga atau ke luar negeri sebelum proses hukum dimulai. Ketiadaan sistem pelaporan aset secara komprehensif dan transparan menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan melakukan pelacakan. Walaupun Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun implementasi prinsip *asset recovery* masih jauh dari harapan. Upaya pengembalian aset lintas negara membutuhkan kerja sama melalui *mutual legal assistance* (MLA), tetapi perbedaan yurisdiksi dan prosedur antarnegara sering menghambat efektivitasnya (Kesuma, 2021).

Dari sisi substansi hukum, Pasal 18 UU Tipikor masih belum memuat mekanisme rinci tentang tata cara eksekusi uang pengganti. Ketentuan pidana penjara pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar (ayat 3) sering menimbulkan dilema. Pidana tersebut memang menjaga wibawa hukum, tetapi tidak memberikan manfaat bagi negara. Hukum menjadi simbol kepatuhan formal, bukan alat pemulihan substantif. Lebih jauh lagi, pidana penjara pengganti justru memperburuk beban sosial dan ekonomi negara karena harus menanggung biaya pemasyarakatan terpidana, tanpa adanya pengembalian aset keuangan negara.

Secara filosofis, kelemahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pembebanan uang pengganti masih beroperasi dalam paradigma positivisme legalistik, yang lebih menekankan kepastian prosedural daripada nilai-nilai keadilan substantif. Aparat penegak hukum cenderung melihat keberhasilan hukum dari sisi pelaksanaan pidana, bukan dari hasil pemulihan yang dicapai. Paradigma ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada dalam tahap *autonomous law*, sebagaimana diklasifikasikan oleh Nonet dan Selznick yakni hukum yang mandiri secara formal, tetapi terlepas dari realitas sosial (Samekto, 2013).

Dalam konteks kultur hukum, rendahnya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial pelaku korupsi juga menjadi penghambat besar. Banyak pelaku yang memilih menjalani hukuman penjara ketimbang mengembalikan uang hasil kejahatannya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya internalisasi nilai keadilan distributif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pembebanan uang pengganti semestinya bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral terhadap kerugian publik.

Efektivitas hukum uang pengganti di Indonesia tidak dapat dipulihkan hanya melalui penegakan hukum yang ketat dan represif, melainkan memerlukan perubahan paradigma yang lebih humanistik, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan hukum responsif menjadi

sangat relevan dalam konteks ini, karena menempatkan hukum bukan sekadar sebagai alat kekuasaan negara, tetapi sebagai sarana moral dan sosial yang hidup, yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan keadilan substantif masyarakat. Penerapan paradigma ini dalam konteks pembebanan uang pengganti berarti memandang pengembalian kerugian negara tidak hanya sebagai kewajiban yuridis, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis dan sosial pelaku terhadap negara dan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak berhenti pada sanksi formal, melainkan menjadi instrumen rekonsiliasi antara negara dan warganya, serta menjadi sarana pemulihan kepercayaan publik terhadap keadilan dan integritas sistem hukum.

2. Model Penerapan Hukum yang Adaptif, Partisipatif, dan Berorientasi pada Keadilan Substantif melalui Pendekatan Hukum Responsif

Paradigma hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam karya *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (1978) lahir sebagai kritik terhadap model hukum represif dan hukum otonom yang dianggap tidak lagi mampu menjawab kompleksitas masyarakat modern (Djauzie, 2025). Menurut keduanya, hukum tidak boleh berhenti pada dimensi formal yang hanya menekankan kepastian prosedural dan ketaatan terhadap norma tertulis, tetapi harus berkembang menjadi hukum yang hidup, adaptif, serta peka terhadap nilai-nilai sosial dan moral masyarakat. Hukum harus mampu mengakomodasi perubahan sosial dan menjadikan keadilan substantif sebagai orientasi utama, bukan sekadar menjaga stabilitas kekuasaan atau ketertiban formal.

Dalam kerangka ini, hukum dipandang bukan hanya sebagai alat kontrol sosial atau instrumen kekuasaan negara, melainkan sebagai sarana moral dan sosial untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Paradigma hukum responsif menempatkan manusia dan nilai kemanusiaan sebagai pusat perhatian, di mana hukum harus terbuka terhadap kritik, partisipatif terhadap masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan moral dan kebutuhan sosial. Hukum yang responsif menuntut agar pelaksanaannya tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi suatu peristiwa hukum.

Lebih jauh, Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum yang responsif merupakan wujud dari hukum yang berkeadilan dan bermartabat. Hukum harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*) (Afriyanto et al., 2024). Oleh karena itu, paradigma ini mendorong adanya reformasi kelembagaan dan budaya hukum yang progresif agar hukum tidak terjebak dalam formalisme, melainkan hadir sebagai kekuatan moral yang mampu menegakkan nilai kemanusiaan, melindungi hak-hak warga negara, dan menciptakan tatanan masyarakat yang adil, inklusif, serta berkeadaban.

Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembebanan uang pengganti pada tindak pidana korupsi, paradigma hukum responsif memiliki relevansi yang mendalam. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga menghancurkan moral publik, menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara, serta menciptakan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, model penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku (*retributive justice*) tidak lagi memadai. Hukum harus berorientasi pada pemulihan keuangan negara, pemulihan moral publik, dan rekonstruksi kepercayaan sosial. Dalam hal ini, hukum responsif hadir sebagai paradigma yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai alat negara, tetapi sebagai instrumen sosial yang dinamis mampu beradaptasi, melibatkan partisipasi masyarakat, dan menegakkan keadilan substantif.

Hukum responsif lahir sebagai koreksi terhadap hukum otonom (*autonomous law*) yang

cenderung positivistik, birokratis, dan tertutup terhadap perubahan sosial. Dalam pandangan Nonet dan Selznick, hukum otonom hanya berorientasi pada kepastian hukum, sementara hukum responsif memperluas fungsinya untuk mencapai keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Artinya, hukum harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat serta menjawab kebutuhan keadilan substantif, bukan sekadar memelihara keteraturan formal.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, paradigma ini mengandung makna bahwa pembebanan uang pengganti tidak boleh dipahami semata-mata sebagai hukuman tambahan yang bersifat represif, tetapi sebagai instrumen rekonsiliasi dan pemulihan sosial. Melalui pendekatan hukum responsif, hukum dituntut untuk sensitif terhadap nilai kemanusiaan, memperhatikan kepentingan korban (dalam hal ini negara dan masyarakat), serta memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui tanggung jawab sosialnya.

Model hukum adaptif berarti hukum mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, teknologi, dan struktur sosial-ekonomi masyarakat (Abdul Rahman, 2025). Dalam dunia modern yang serba digital, proses pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi membutuhkan inovasi hukum dan kelembagaan yang dapat menyesuaikan diri dengan kompleksitas global. Oleh karena itu, hukum harus dikembangkan secara fleksibel dan integratif agar mampu merespons dinamika kejahatan lintas negara serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Dalam konteks pemulihan keuangan negara, model hukum adaptif mendorong pembaruan regulasi yang memungkinkan penggunaan mekanisme digital, seperti *asset tracing system*, *forensic accounting*, dan *blockchain-based asset registry* untuk mempercepat pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi. Selain itu, lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK perlu mengadopsi pendekatan berbasis teknologi agar proses penegakan hukum tidak lagi terhambat oleh keterbatasan administratif dan birokratis. Dengan cara ini, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai alat pemulihan ekonomi negara yang efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui pembaruan kebijakan yang integratif, hukum adaptif dalam pembebanan uang pengganti dapat memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan memastikan bahwa setiap proses pemulihan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Model hukum partisipatif menekankan bahwa efektivitas hukum tidak dapat tercapai tanpa dukungan dan keterlibatan masyarakat. Dalam paradigma hukum responsif, masyarakat bukan sekadar objek hukum, melainkan subjek aktif dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum. Dalam konteks pembebanan uang pengganti, partisipasi publik memiliki arti penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dan pengelolaan aset hasil korupsi. Keterlibatan masyarakat juga mendorong transparansi, memperkuat akuntabilitas lembaga penegak hukum, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang bersih dan berintegritas.

Organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*), media massa, akademisi, dan lembaga antikorupsi perlu diberi ruang untuk melakukan audit sosial (*social audit*) terhadap proses pemulihan keuangan negara. Audit sosial ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas lembaga penegak hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi moral sistem hukum itu sendiri. Partisipasi publik dalam pengawasan uang pengganti akan memperkuat konsep public trust, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan integritas negara (Afrilian, 2025).

Hukum yang partisipatif mencerminkan prinsip bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan oleh negara, tetapi juga dijaga oleh masyarakat. Dengan keterlibatan aktif publik, hukum menjadi

arena kolaboratif antara pemerintah dan warga negara dalam menjaga nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Partisipasi ini memperkuat legitimasi hukum karena setiap kebijakan, penegakan hukum, dan putusan pengadilan memperoleh pengawasan moral dari masyarakat, sehingga tercipta sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

Salah satu aspek paling progresif dalam hukum responsif adalah dimensi restoratif, yaitu pendekatan hukum yang mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi daripada sekadar pembalasan. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama hukum bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan sosial, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang termasuk *extraordinary crime*, prinsip restoratif dapat diterapkan secara selektif untuk mempercepat pemulihan kerugian negara, melalui mekanisme uang pengganti, pengembalian aset, atau kerja sama lintas lembaga dalam pelacakan dan repatriasi aset hasil kejahatan.

Pendekatan ini tidak menghapus aspek represif dari hukum pidana, tetapi melengkapinya dengan orientasi yang lebih manusiawi dan berkeadilan substantif. Hukum restoratif dalam kerangka hukum responsif menjadi wujud konkret dari keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan menempatkan pelaku, korban, dan negara dalam satu ekosistem tanggung jawab, paradigma ini tidak hanya mempercepat pemulihan kerugian negara, tetapi juga memperkuat legitimasi moral hukum dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Untuk menerapkan model hukum yang adaptif, partisipatif, dan substantif, diperlukan reformasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai mekanisme pemulihan aset dengan melakukan revisi terhadap Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memperluas cakupannya sehingga ketentuan baru tidak hanya mengatur pidana penjara pengganti, tetapi juga mencakup mekanisme non-penal, seperti tanggung jawab perdata terhadap pihak ketiga atau korporasi yang menikmati hasil korupsi (Ramandey et al., 2020).

Literatur *asset recovery* menegaskan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) Bab V, terutama dalam penerapan prinsip *Non-Conviction-Based Asset Forfeiture* (NCBAF) yang memungkinkan aset dikembalikan tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap (Ginting, 2010). Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi internasional yang menempatkan pemulihan aset sebagai instrumen keadilan substantif sekaligus mekanisme restoratif bagi negara.

Lebih lanjut, reformasi kelembagaan juga perlu memperhatikan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang keuangan, teknologi digital, dan hukum internasional. Penegak hukum tidak hanya dituntut memahami hukum pidana, tetapi juga aspek teknis pelacakan aset, audit keuangan, dan kerja sama lintas negara. Hanya dengan integrasi multidisipliner, sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi kejahatan korupsi yang semakin kompleks dan lintas yurisdiksi. Di era digital dan globalisasi, keberhasilan penegakan hukum tidak lagi ditentukan oleh kemampuan represif semata, tetapi juga oleh sejauh mana lembaga hukum mampu beradaptasi terhadap inovasi teknologi dan mengoptimalkan sinergi antarinstansi dalam mendukung pemulihan keuangan negara.

Regulasi yang memperkuat makna Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu diperjelas melalui perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam hal pengaturan pembebanan uang pengganti dan mekanisme pemulihan aset. Pasal tersebut secara normatif memberikan dasar

bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar nilai hasil korupsi, namun secara substantif belum menjawab permasalahan implementasi di lapangan. Tidak ada pengaturan rinci mengenai tata cara penelusuran aset, mekanisme eksekusi, atau skema pertanggungjawaban pihak ketiga dan korporasi yang turut menikmati hasil korupsi. Dalam kerangka model penerapan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui pendekatan hukum responsif, revisi undang-undang ini harus diarahkan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan membuka ruang bagi penerapan mekanisme *non-penal* seperti tanggung jawab perdata dan *voluntary return mechanism*, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan putusan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan memperkuat integritas kelembagaan.

Dengan demikian, model penerapan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui pendekatan hukum responsif merupakan upaya transformasi fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Hukum tidak lagi sekadar berfungsi untuk menghukum, tetapi juga mendidik, memulihkan, dan menumbuhkan kesadaran sosial kolektif. Melalui model ini, pembebanan uang pengganti tidak lagi menjadi sekadar angka dalam amar putusan, tetapi menjadi wujud konkret dari tanggung jawab moral pelaku, keberpihakan hukum terhadap kepentingan publik, serta instrumen pemulihan keuangan negara.

Hukum yang adaptif memastikan kemampuan sistem hukum untuk merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa kehilangan orientasi moralnya; hukum yang partisipatif menjamin keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan, implementasi, dan evaluasi kebijakan hukum; sedangkan hukum yang substantif memastikan keadilan yang sejati dengan menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai inti dari seluruh proses hukum. Dengan demikian, hukum responsif bukan hanya menjadi paradigma akademik, tetapi juga arah baru pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, berintegritas, inklusif, serta berkeadaban sosial sebuah sistem hukum yang benar-benar hidup bersama masyarakat, berpihak pada kebenaran, dan bekerja untuk kesejahteraan bangsa.

KESIMPULAN

Efektivitas pembebanan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum optimal meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hambatan utamanya meliputi lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, belum adanya mekanisme eksekusi yang efektif, serta sistem pelacakan aset yang masih lemah. Ketentuan pidana pengganti penjara juga tidak berkontribusi langsung pada pemulihan kerugian negara. Karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma dari hukum yang represif menuju hukum yang adaptif dan substantif. Melalui pendekatan hukum responsif, pembebanan uang pengganti harus dimaknai sebagai tanggung jawab moral pelaku terhadap negara, disertai reformasi regulasi dan kelembagaan agar pemulihan keuangan negara lebih efisien, transparan, dan berkeadilan *social*.

Model penerapan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup bersifat represif dan formalistik, tetapi harus menjadi hukum yang hidup, inklusif, dan berkeadilan. Melalui paradigma hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum perlu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan membuka partisipasi publik. Dalam konteks uang pengganti, pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian negara, bukan sekadar pembalasan. Karena itu,

reformasi kelembagaan dan revisi Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperlukan agar mencakup mekanisme yang lebih komprehensif, termasuk tanggung jawab perdata dan pelacakan aset. Dengan demikian, hukum responsif dapat menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum sebagai sarana pemulihan dan keadilan sosial.

REFERENSI

- Abdul Rahman. (2025). *Hukum adaptif: Teori, pendekatan dan praktik dalam pembentukan peraturan yang responsif*. Pekanbaru: CV. Bravo Press Indonesia.
- Afrilian, A. H. (2025). Kebijakan pemberantasan korupsi terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta efek pada pembangunan ekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3).
- Afriyanto, R., Gufron, A., Bawashir, A. S., & Kurniawan, R. R. (2024). Eksistensi asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai tujuan hukum di Indonesia dalam perspektif para filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2).
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat hukum* (1st ed.). Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Djauzie, M. Z. (2025). Pancasila sebagai grundnorm menurut teori hukum murni Hans Kelsen dan teori hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(1).
- Ferdian, R. B., Din, M., & Gaussyah, M. (2018). Penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(3).
- Ginting, J. (2010). Asset recovery principles in the United Nations Convention against Corruption 2003 (UNAC 2003) to support corruption eradication in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 8.
- Hidayat, Y. T. N., & Laksana, A. W. (2025). Tinjauan yuridis pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 4(3).
- Kesuma, D. A. (2021). Penerapan mutual legal assistance (MLA) dan perjanjian ekstradisi sebagai upaya Indonesia terkait pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Lex Lata*, 3(1).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2010). Tindak pidana suap sebagai core crime mafia peradilan dan penanggulangannya. Makalah, Seminar Nasional Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum, dan Pembaharuan Hukum Pidana, FH. UNDIP Semarang.
- Nitibaskara, R. R. (2001). *Ketika kejahatan berdaulat, sebuah pendekatan kriminologi, hukum dan sosiologi*. Jakarta: Peradapan.
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2025). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa: Analisis dampak dan upaya penegakan hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1).
- Raharjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Ramandey, T. E., Malik, F., & Rumkel, N. (2020). Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor

- 20 Tahun 2001 terkait dengan uang pengganti guna pengembalian kerugian keuangan negara. *The Juris*, 4(2).
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Samekto, F. A. (2013). Relasi hukum dengan kekuasaan: Melihat hukum dalam perspektif realitas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1).
- Sari, T. N., Sudarti, E., & Monita, Y. (2021). Eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2).
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo, W. T., & Darma Jaya, I. B. S. (2006). Koordinasi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Makalah, Seminar Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Hukum Nasional, Bali, 14–15 Juni.
- Syamza, R., & Faniyah, I. (2025). Efektivitas pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh jaksa eksekutor terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(2).